



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0545/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 26 SEPTEMBER 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

TAIB YUSUF

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

SARA ALIM

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 0545/Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Taib Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.002 RW. 01 Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon I"

Sara Alim, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.002 RW.01 Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka Sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0545/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 04 Agustus 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Jiko Cobo, pada tanggal 25 Januari 1992, wali nikah Alim Umar dan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Said Laha dan Anwar Tosofu,

Hlm 1 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0545/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - Junaidi Taib, laki-laki, umur 23 tahun;
 - Wahyudi Taib, laki-laki, umur 20 tahun;
 - Samiun Taib, laki-laki, umur 18 tahun;
 - Sarina Taib, perempuan, umur 15 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan, diitsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Taib Yusuf) dengan Pemohon II (Sara Alim) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1992 di Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan



Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya ada perubahan pada pekerjaan Pemohon I adalah tani;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 05 Agustus 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan pada posita 5 bahwa bermohon itsbat untuk mengurus buku nikah karena keempat anak telah memiliki akta kelahiran;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 82720010107680088 tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 8272086002720001 tanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah nomor 477.1/02/32.7/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Nikah nomor KK.27.05.6/HK.03.4/063/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Abdul Rahman bin Muhammad, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur,

Hlm 3 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0545/Pdt.P/2016/PA.SS



dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga Jiko Cobo;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 25 Januari 1992;
 - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alim Umar;
 - Bahwa saksi nikah adalah saksi sendiri (Abdul Rahman) dan Judu Maya;
 - Bahwa petugas PPN yang hadir adalah Abd Latif Dayat;
 - Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
2. Muhdar Thalib, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lurah Jiko Cobo), bertempat tinggal di Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu kampung di Kelurahan Jiko Cobo ;

Hlm 4 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0545/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 05 Agustus 2016 sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hlm 5 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0545/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pelaksanaan itsbat nikah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara

Hlm 6 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0545/Pdt.P/2016/PA.SS



dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal **25 Januari 1992** di Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim

Hlm 11 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0545/PdL.P/2016/PA.SS



memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (TAIB YUSUF) dengan Pemohon II (SARA ALIM), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1992 di Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh Riana Ekawati, SH. MH sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Hlm 12 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0545/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim

Riana Ekawati, SH. M.H

Panitera Pengganti

Irma Yanti Tjan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- Panggilan	:	Rp	130.000,-
- Redaksi	:	Rp	5.000,-
- Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0545/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)